

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Kewenangan merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum administrasi negara dan ilmu pemerintahan. Secara etimologis, kata kewenangan berasal dari kata "wenang" yang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak. Dalam konteks hukum administrasi, kewenangan diartikan sebagai hak untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau lembaga pemerintahan.

Menurut H.D. Stout, kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Sementara itu, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), di mana dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹²

Indroharto berpendapat bahwa wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-

¹²Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan* (*Bestuurbevoegdheid*), dalam *Jurnal Pro Justitia*, No. 1 (Januari 1998), hlm. 90.

undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintahan harus selalu dapat dikembalikan pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepada pejabat atau organ pemerintahan yang bersangkutan. Tanpa adanya kewenangan yang sah, setiap tindakan pejabat pemerintah dapat dinyatakan tidak sah (onbevoegd).¹³

b. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Dalam hukum administrasi negara, terdapat tiga sumber utama kewenangan, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. Pertama, atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Kewenangan yang lahir melalui atribusi merupakan kewenangan asli karena langsung bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kepala desa, kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa termasuk kewenangan menjaga ketentraman dan ketertiban sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g merupakan kewenangan yang diperoleh melalui atribusi.¹⁴

Kedua, delegasi adalah pelimpahan suatu kewenangan yang telah ada oleh badan atau jabatan pemerintahan yang telah memperoleh suatu kewenangan

¹³Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), hlm. 90.

¹⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014), Pasal 26 ayat (2) huruf g.

pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan pemerintahan lainnya. Dalam delegasi, tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi. Ketiga, mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pada mandat, tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.

c. Kewenangan Kepala Desa dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang cukup luas kepada kepala desa, salah satunya adalah kewenangan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g. Kewenangan ini merupakan kewenangan yang bersifat atributif, artinya langsung diberikan oleh undang-undang kepada kepala desa sebagai pemegang jabatan eksekutif desa.¹⁵

Ketentraman dan ketertiban desa mencakup kondisi sosial yang aman, tertib, dan harmonis di dalam wilayah desa. Dalam pelaksanaannya, kepala desa berwenang untuk: (1) membentuk dan membina satuan perlindungan masyarakat (Linmas); (2) berkoordinasi dengan aparat keamanan seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa; (3) menerbitkan peraturan desa tentang ketertiban umum; (4) menyelesaikan konflik sosial melalui mekanisme

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014), Pasal 26 ayat (2) huruf g.

musyawarah desa; serta (5) melaporkan gangguan ketentraman dan ketertiban kepada pihak yang berwenang.

Pelaksanaan kewenangan tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Kepala desa sebagai pejabat publik dituntut untuk tidak hanya memiliki kewenangan secara formal, tetapi juga mampu melaksanakan kewenangan tersebut secara efektif demi terciptanya kondisi desa yang kondusif bagi seluruh warga.

B. Kepala Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan regulasi yang mengatur tentang desa sebagai suatu entitas hukum yang berhak mengelola serta menangani urusan pemerintahan dan kepentingan warga setempat, berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks undang-undang ini, Kepala Desa diartikan sebagai pejabat yang mewakili pemerintah desa yang bertugas, memiliki wewenang, serta tanggung jawab untuk mengelola urusan internal desanya, serta melaksanakan instruksi dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Kepala Desa berfungsi sebagai pemimpin

pemerintah desa yang dipilih secara langsung oleh warga negara Republik Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan Kepala Desa ditentukan selama 8 (delapan) tahun sejak tanggal pelantikan, dan diperbolehkan untuk menjabat maksimal 2 (dua) periode, baik secara berturut-turut maupun tidak. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas dalam kepemimpinan desa sekaligus memberikan peluang bagi pemimpin baru yang lebih kreatif.

Kedudukan Kepala Desa dalam organisasi pemerintahan memiliki pentingnya yang tinggi. Kepala Desa memiliki tanggung jawab tidak hanya sebagai pemimpin pemerintahan desa, tetapi juga sebagai lambang persatuan dan kesatuan warga. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa perlu mampu menghubungkan kepentingan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan desa.

2. Tugas Dan Wewenang Kepala Desa

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, serta mengembangkan masyarakat desa dan memberdayakan mereka. Keempat tugas utama ini menunjukkan fungsi ganda Kepala Desa sebagai pengelola

pemerintahan serta sebagai pemimpin dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, Pasal 26 ayat (2) memberikan beberapa kekuasaan kepada Kepala Desa untuk menjalankan tugas tersebut, di antaranya.

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d) Menetapkan Peraturan Desa bersama Badan Permasyarakatan Desa
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h) Mengembangkan perekonomian Desa
- i) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- j) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan
- k) Melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Dari seluruh wewenang yang ada, wewenang yang tercantum pada poin (g), yaitu mengelola ketenteraman dan ketertiban di masyarakat Desa, menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Wewenang ini mengisyaratkan bahwa Kepala Desa memiliki tanggung jawab yang tidak hanya

terkait dengan aspek administrasi dan pembangunan fisik, tetapi juga peran penting dalam menciptakan serta menjaga kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, tertib, dan harmonis.

3. Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Selain tanggung jawab dan kekuasaan, Kepala Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat (3) menjelaskan hak-hak Kepala Desa, antara lain: menyarankan struktur organisasi pemerintahan desa; mengusulkan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; mendapatkan penghasilan tetap serta tunjangan; berhak atas perlindungan hukum terkait kebijakan yang diterapkan; serta memberikan delegasi tugas kepada perangkat Desa.¹⁶

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan Pasal 26 ayat (5) mencakup: menjunjung tinggi Pancasila serta Undang-Undang Dasar (UUD 1945). Meningkatkan kesejahteraan warga; menjaga ketenangan dan keteraturan; melaksanakan sistem demokrasi; menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, Profesional, Efisien, Efektif, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKKN); menjalin kemitraan dengan pihak-

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014), Pasal 26 ayat (3).

pihak terkait; mengatur administrasi desa dengan baik; serta mengelola keuangan dan aset desa secara terbuka.¹⁷

Kewajiban-kewajiban tersebut mencerminkan tuntutan tinggi terhadap kepemimpinan Kepala Desa, yang harus mampu menjalankan pemerintahan secara profesional sekaligus berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Akuntabilitas Kepala Desa

Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur mekanisme pertanggungjawaban Kepala Desa guna memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan dijalankan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta memberikan laporan keterangan kepada masyarakat Desa.¹⁸

Mekanisme pertanggungjawaban yang komprehensif ini bertujuan untuk memastikan Kepala Desa menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik, transparan, dan

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014), Pasal 26 ayat (5).

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014), Pasal 27 ayat (1).

dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan wujud nyata dari prinsip pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah yang menekankan bahwa seorang pemimpin harus dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinannya baik kepada rakyat maupun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala (SWT).

5. Konsep kinerja dalam Pemerintahan Desa

Kinerja merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Mangkunegara, kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seorang pegawai berdasarkan kualitas dan kuantitas dalam menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.¹⁹

Dalam ranah pemerintahan desa, kinerja Kepala Desa tercermin dari kemampuannya dalam memimpin, mengatur perangkat desa, melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, serta menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Kinerja yang baik akan berdampak positif bagi pembangunan desa, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis.

¹⁹Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 78-79.

C. Fiqh Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian fiqh siyasah

Fiqh Siyasah adalah salah satu disiplin ilmu yang membahas tentang pengaturan urusan umat manusia, baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara etimologi (lughawi), kata *fiqh* berasal dari bahasa Arab *faqih* - *yafqahu* - *fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam, sedangkan "*siyasah*" berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Dengan demikian, secara terminologis Fiqh Siyasah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari pengaturan dan pengelolaan urusan kenegaraan berdasarkan ajaran Islam.²⁰

Menurut J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah membahas segala hal yang berkaitan dengan negara, mulai dari bentuk dan susunan pemerintahan, cara-cara pelaksanaan kekuasaan, hingga hubungan antara penguasa dan rakyat, semuanya dalam bingkai ajaran Islam.²¹ Fiqh Siyasah mencakup regulasi yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta antarbangsa, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah al-ummah*).

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 3.

²¹J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 23.

2. Ruang lingkup fiqh siyasah

Setiap cabang ilmu memiliki objek dan metode tersendiri, jadi saat kita membahas suatu ilmu, penting untuk mengetahui objek yang dibicarakan, cakupan diskusi, bahasa yang digunakan, dan metodenya. Fiqh siyasah merupakan ilmu yang mandiri meskipun juga merupakan bagian dari ilmu fiqh. Selanjutnya, Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan bahwa bahasa dalam ilmu fiqh meliputi aspek individu, masyarakat, dan negara, termasuk bidang-bidang seperti ibadah, muamalah, keluarga, perjanjian, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, proses bukti, kenegaraan, serta hukum internasional seperti peperangan dan perjanjian. Cakupan objek fiqh siyasah sangat luas, sesuai dengan berbagai kapasitas yang perlu diatur, seperti aturan yang mengatur hubungan antara warga dan lembaga negara, hubungan dengan negara asing, Islam dan non-Islam, serta regulasi yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan lingkup dan kebutuhan negara tersebut.

Sumber hukum pertama adalah Al-Quran, berdasarkan objek pembahasan ini pada Q.S. An-Nisa (4) Ayat 58.²² yakni:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

²² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015, hlm. 87

Artinya: Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa (4) Ayat 58).

Q.S. An-Nisa (4) Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S. An-Nisa (4) Ayat 59).

Ayat 58 mengacu pada individu yang memiliki kekuasaan (pemerintahan), yang bertanggung jawab untuk menyampaikan tugas kepada pihak yang seharusnya menerima, serta menerapkan peraturan dengan cara yang adil. Sementara itu, ayat 59 membahas interaksi antara penguasa dan masyarakat, baik dari kalangan militer maupun kelompok lainnya, yang diwajibkan untuk patuh kepada Allah dan Rasul-Nya serta tunduk pada pemerintah.

Sumber hukum kedua adalah hadist, berdasarkan objek pembahasan ini hadist yang membahas tentang kepemimpinan adalah.

فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Apabila sifat Amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat”. Orang itu bertanya, “Bagaimana hilangnya amanah itu?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat”. (HR. Imam al-Bukhari).²³

Para ulama berbeda pendapat mengenai pembagian ruang lingkup Fiqh Siyasah. Namun secara umum, Fiqh Siyasah dibagi menjadi beberapa cabang utama, yaitu:²⁴

Pertama, *Siyasah Dusturiyyah* (politik perundang-undangan), yang membahas tentang pembentukan negara Islam, syarat dan kriteria pemimpin, hak-hak rakyat, serta prinsip-prinsip dasar pemerintahan.

Kedua, *Siyasah Dauliyyah* (politik hubungan internasional), yang mengkaji hubungan antarnegara Islam maupun antara negara Islam dengan negara non-Islam dalam berbagai aspek seperti perdamaian, perang, dan perjanjian.

Ketiga, *Siyasah Maliyyah* (politik keuangan dan ekonomi), yang membahas tentang sistem keuangan negara,

²³ HR. Imam al-Bukhari

²⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 13-14.

sumber-sumber pendapatan, pengeluaran, dan distribusi kekayaan untuk kesejahteraan umat.

Keempat, *Siyasah Tanfidziyyah* (politik pelaksanaan/eksekutif), yang secara khusus membahas tentang penerapan hukum dan kebijakan oleh lembaga eksekutif dalam Islam. Cabang inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

3. Pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Fiqh Siyasah Tanfidziyah terdiri dari tiga kata: *Fiqh* (فقه) berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti paham atau mengerti. *Siyasah* (سياسة) berasal dari kata *sasa*-*yasusu*-*siyasatan* yang berarti mengatur, mengurus, atau memimpin. *Tanfidziyah* (تنفيذية) berasal dari kata *tanfidz* (تنفيذ) yang berarti pelaksanaan atau implementasi.²⁵

Fiqh Siyasah Tanfidziyah adalah cabang dari Fiqh Siyasah yang secara khusus membahas tentang kebijakan pelaksanaan pemerintahan atau lembaga eksekutif dalam Islam. Kata "*Tanfidziyah*" berasal dari kata *tanfidz* yang berarti pelaksanaan atau eksekusi.²⁶ Dengan demikian, Fiqh Siyasah Tanfidziyah dapat diartikan sebagai hukum Islam yang mengatur tentang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh lembaga eksekutif.

²⁵ Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 152.

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa tugas-tugas eksekutif pemimpin dalam Islam meliputi: melaksanakan hukum dan peraturan, mengelola keuangan negara, mengangkat pejabat yang kompeten, memberikan pelayanan kepada rakyat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan.²⁷

Fiqh Siyasah Tanfidziyah lebih berfokus pada sisi praktis dalam menjalankan pemerintahan, yaitu bagaimana seorang pemimpin menerapkan kebijakan, mengatur administrasi, memberikan layanan kepada masyarakat, dan melaksanakan tugas eksekutif sehari-hari sesuai prinsip-prinsip Islam. Kajian ini tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran, Sunnah, serta praktik Al-Khulafa ar-Rasyidin sepanjang sejarah Islam.

4. Konsep Kepemimpinan dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang sangat berat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu."²⁸

²⁷Abu al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*, Terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 15-17.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), hlm. 87. (QS. An-Nisa: 59).

Ayat ini menegaskan kewajiban ketaatan kepada pemimpin yang sah, sekaligus menekankan bahwa pemimpin harus menjalankan amanah dengan benar. Konsep kepemimpinan dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah didasarkan pada prinsip *khilafah* (kekhalifahan), yang mengajarkan bahwa setiap pemimpin adalah wakil Allah di muka bumi yang bertugas menegakkan keadilan dan memakmurkan rakyat.

Al-Mawardi menetapkan bahwa seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu, di antaranya: berlaku adil, memiliki ilmu yang cukup, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan dalam mengelola urusan rakyat. Prinsip-prinsip kepemimpinan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kepemimpinan tidak hanya sebatas konsep teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

5. Tugas dan WEWENANG Pemimpin dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah, seorang pemimpin eksekutif memiliki tugas dan wewenang yang luas. Al-Mawardi merumuskan bahwa tugas utama pemimpin meliputi: memelihara agama sesuai prinsip-prinsipnya, melaksanakan hukum, menjaga keamanan negara dan rakyat, memungut dan mendistribusikan pendapatan negara,

mengangkat pejabat yang amanah, dan mengawasi jalannya pemerintahan.²⁹

Rasulullah SAW bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."³⁰ Hadits ini menegaskan bahwa setiap orang yang diberi amanah kepemimpinan, sekecil apapun, akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat.

6. Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah, terdapat enam prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin eksekutif, yaitu:³¹

Pertama, *Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab (al-Amanah wa al-Mas'uliyah)*. Pemimpin harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya dalam mengelola urusan rakyat. Amanah adalah titipan yang harus dijaga dan tidak boleh diselewengkan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.

²⁹ Abu al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*, Terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 13

³⁰HR. Bukhari No. 2554 dan Muslim No. 1829.

³¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 160.

Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."³²

Kedua, *Prinsip Keadilan dalam Pelaksanaan (al-'Adalah fi at-Tanfidz)*. Setiap kebijakan dan program harus dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi. Pelayanan harus merata kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, golongan, atau status sosial.

Ketiga, *Prinsip Efisiensi dan Efektivitas (al-Kafa'ah wa al-Fa'aliyyah)*. Pemimpin harus mampu melaksanakan tugas dengan efisien dan efektif, mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Islam mengajarkan untuk melakukan setiap pekerjaan dengan *itqan* (sempurna dan profesional).

Keempat, *Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas (asy-Syafafiyah wa al-Muhasabah)*. Pelaksanaan pemerintahan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* (SWT) maupun kepada masyarakat. Prinsip *muhasabah* (akuntabilitas) menjadi mekanisme kontrol yang penting dalam pemerintahan Islam.

Kelima, *Prinsip Pelayanan (al-Khidmah)*. Pemimpin adalah pelayan masyarakat (*khadim al-ummah*) yang harus

³²Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), hlm. 91. (QS. An-Nisa: 58).

mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* (SAW) bersabda: "Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka."

Keenam, *Prinsip Profesionalisme (al-Ihtiraf)*. Pemimpin dan aparatur harus memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugasnya. Islam mewajibkan setiap pekerjaan dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya, sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* (SAW) yang melarang menyerahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya.

7. Relevansi fiqh siyasah tanfidziyah dengan kepemimpinan kepala desa

Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah sangat relevan untuk digunakan sebagai kerangka analisis kepemimpinan Kepala Desa, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Nilai-nilai amanah, keadilan, transparansi, dan pelayanan dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah selaras dengan prinsip-prinsip *good governance* yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Muhammad Iqbal menegaskan bahwa dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah, kepemimpinan tidak hanya dilihat sebagai hak, tetapi juga sebagai tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan serius. Seorang pemimpin dalam Islam diwajibkan memiliki tingkat moral yang tinggi,

sebab memimpin adalah bentuk ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Integrasi kedua perspektif ini menghasilkan model kepemimpinan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga aspek moralitas dan spiritualitas.

Integrasi kedua perspektif ini diharapkan menghasilkan analisis yang holistik dan komprehensif. Nilai-nilai luhur Islam seperti amanah, keadilan, dan pelayanan sangat sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Harmonisasi antara kedua perspektif ini akan menghasilkan model kepemimpinan desa yang ideal, yang tidak hanya mengikuti ketentuan hukum positif tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip mulia dalam ajaran Islam, demi terwujudnya pemerintahan desa yang efektif, berkeadilan, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.